



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1821/Pid.B/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara – perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Nurdin Ardiansyah Ramadhani B Bin Dudik Agung Wahyu S ;**

Tempat lahir : Surabaya ;

Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 02 November 2001 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Karang Asem No. 8 Belakang RT 002 RW 010 Kel. Ploso Kec. Tambaksari Surabaya ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pengamen ;

Pendidikan : SD ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Polsek Wonokromo, masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 06 September 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021 ;
4. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa ia menghadap sendiri di persidangan tanpa perlu di dampingi oleh Penasehat Hukum, sehingga pemeriksaan perkara ini dengan tetap memperhatikan hak-hak Terdakwa di persidangan telah sesuai dengan ketentutan Pasal 54 KUHAP ;

Putusan Nomor 1821/Pid.B/2021/PN Sby., Hal. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidananya No.Reg.Perkara : PDM-373/M.5.10/Eoh.2/08/2021, tertanggal 12 Oktober 2021, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. M

enyatakan Terdakwa NURDIN ARDIANSYAH RAMADHANI B Bin DUDIK AGUNG WAHYU S terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang*” sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

2. M

enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. M

enyatakan barang bukti berupa :

-
1
(satu) dosbook handphone merk Vivo type Y30 warna moonstone white ;

Dikembalikan kepada saksi DIVA IZZATHUL ULA ;

4. M

enetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan berdasarkan dakwaan No.Reg.Perk. PDM-373/M.5.10/Eoh.2/08/2021 tertanggal 18 Agustus 2020, sebagai berikut :

Putusan Nomor 1821/Pid.B/2021/PN Sby., Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa NURDIN ARDIANSYAH RAMADHANI B Bin DUDIK AGUNG WAHYU S bersama saksi Anak JINNY DWI ANTASARI alias ANTA (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2021 bertempat di Warung Kopi Wong Jowo Jl. Ngagelrejo Surabaya atau setidak-tidaknyadi suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Anak JINNY DWI ANTASWARI alias ANTA di suruh oleh Terdakwa NURDIN ARDIANSYAH RAMADHANI B Bin DUDIK AGUNG WAHYU S untuk mencari mangsa atau korban yang memiliki handphone untuk dipinjam dan tidak dikembalikan dengan modus diajak minum alkohol jenis ciyu hingga mabuk dan handphone korban akan diambil, rencana tersebut pada siang hari pada hari sabtu tanggal 30 Januari 2021 dan saksi mau menuruti keinginan Terdakwa. Setelah itu saksi Anak JINNY DWI ANTASWARI alias ANTA menghubungi teman-temannya untuk diajak nongkrong dan minum alkohol namun tidak ada yang bisa, hanya saksi korban DIVA IZZATHUL ULA yang bisa. Kemudian saksi JINNY DWI ANTASWARI alias ANTA janjian dengan saksi korban DIVA IZZATHUL ULA. Kemudian saksi Anak JINNY DWI ANTASWARI alias ANTA dan Terdakwa NURDIN ARDIANSYAH RAMADHANI B Bin DUDIK AGUNG WAHYU S menjemput saksi DIVA IZZATHUL ULA di gang rumahnya dan berboncengan bertiga dengan mengendarai motor Yamaha crypton warna putih dengan tujuan ke Jl. Panjang Jiwo Surabaya untuk menemui 2 (dua) teman Terdakwa NURDIN ARDIANSYAH RAMADHANI B Bin DUDIK AGUNG WAHYU S dengan mengendarai motor Yamaha V-XION warna merah putih, kemudian bersama-sama berangkat menuju ke Warung Jowo Jl. Ngagelrejo Surabaya. Sesampainya di warung jowo

Putusan Nomor 1821/Pid.B/2021/PN Sby., Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan CAMELIA dan LINA, selang 10 menit Terdakwa NURDIN ARDIANSYAH RAMADHANI B Bin DUDIK AGUNG WAHYU S dan salah satu temannya membeli minuman alcohol jenis ciyu sebanyak 2 (dua) botol ukuran 600 ml, setelah Terdakwa NURDIN ARDIANSYAH RAMADHANI B Bin DUDIK AGUNG WAHYU S dan salah satu temannya datang bersama-sama minum alkohol jenis ciyu tersebut sedangkan LINA tidak minum namun saksi korban DIVA IZZATHUL ULA dicekoki atau dibom terus oleh Terdakwa NURDIN ARDIANSYAH RAMADHANI B Bin DUDIK AGUNG WAHYU S, saat minum saksi Anak JINNY DWI ANTASWARI alias ANTA meminjam handphone merk VIVO type Y30 warna Moonstone White ke saksi korban DIVA IZZATHUL ULA untuk mainan mobile legend (ML) selang 10 menit handphone tersebut dipinjam oleh Terdakwa NURDIN ARDIANSYAH RAMADHANI B Bin DUDIK AGUNG WAHYU S untuk main game namun saksi DIVA IZZATHUL ULA tahu dan melarang untuk dipinjamkan sehingga handphone tersebut diambil oleh saksi DIVA IZZATHUL ULA, kemudian Terdakwa NURDIN ARDIANSYAH RAMADHANI B Bin DUDIK AGUNG WAHYU S menyuruh saksi Anak JINNY DWI ANTASWARI alias ANTA untuk membeli makan nasi bersama saksi DIVA IZZATHUL ULA dan memberi uang Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah), kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas sebelum berangkat Terdakwa NURDIN ARDIANSYAH RAMADHANI B Bin DUDIK AGUNG WAHYU S berkata kepada saksi DIVA IZZATHUL ULA agar handphone korban dibawa oleh Terdakwa dari pada jatuh karena saksi DIVA IZZATHUL ULA sedang mabuk, padahal hal tersebut merupakan akal-akalan Terdakwa, sehingga saksi DIVA IZZATHUL ULA menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y30 warna Moonstone White kepada Terdakwa.

- Bawa kemudian 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y30 warna Moonstone White tersebut dijual oleh teman Terdakwa yang bernama FARID (DPO) dan laku sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa sepengertahan Sdri. DIVA IZZATHUL ULA. Hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y30 warna Moonstone White tersebut dibagi, Terdakwa mendapat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), HONGER (DPO) mendapat Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa tidak mengetahui FARID (DPO) dan FARKI (DPO) mendapat berapa dan sisa hasil penjualan handphone tersebut digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu untuk digunakan bersama. Akibat dari

Putusan Nomor 1821/Pid.B/2021/PN Sby., Hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3198)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa NURDIN ARDIANSYAH RAMADHANI B Bin DUDIK AGUNG WAHYU S tersebut, mengakibatkan saksi korban DIVA IZZATHUL ULA mengalami kerugian kehilangan handphone merk VIVO type Y30 warna Moonstone White seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa NURDIN ARDIANSYAH RAMADHANI B Bin DUDIK AGUNG WAHYU S bersama saksi Anak JINNY DWI ANTASARI alias ANTA (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2021 bertempat di Warung Kopi Wong Jowo Jl. Ngagelrejo Surabaya atau setidak-tidaknyadi suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya, tanpa hak atau melawan hukum, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak barang sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa NURDIN ARDIANSYAH RAMADHANI B Bin DUDIK AGUNG WAHYU S dan salah satu temannya membeli minuman alcohol jenis ciyu sebanyak 2 (dua) botol ukuran 600 ml, setelah Terdakwa NURDIN ARDIANSYAH RAMADHANI B Bin DUDIK AGUNG WAHYU S dan salah satu temannya datang bersama-sama minum alkohol jenis ciyu tersebut sedangkan LINA tidak minum namun saksi korban DIVA IZZATHUL ULA dicekoki atau dibom terus oleh Terdakwa NURDIN ARDIANSYAH RAMADHANI B Bin DUDIK AGUNG WAHYU S, saat minum saksi Anak JINNY DWI ANTASWARI alias ANTA meminjam handphone merk VIVO type Y30 warna Moonstone White ke saksi korban DIVA IZZATHUL ULA untuk mainan mobile legend (ML) selang 10 menit handphone tersebut dipinjam oleh Terdakwa NURDIN ARDIANSYAH RAMADHANI B Bin DUDIK AGUNG WAHYU S untuk main game namun saksi DIVA IZZATHUL ULA tahu dan melarang untuk dipinjamkan sehingga handphone tersebut diambil oleh saksi DIVA IZZATHUL ULA, kemudian Terdakwa NURDIN

Putusan Nomor 1821/Pid.B/2021/PN Sby., Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANSYAH RAMADHANI B Bin DUDIK AGUNG WAHYU S menyuruh saksi Anak JINNY DWI ANTASWARI alias ANTA untuk membeli makan nasi bersama saksi DIVA IZZATHUL ULA dan memberi uang Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah), sebelum berangkat Terdakwa NURDIN ARDIANSYAH RAMADHANI B Bin DUDIK AGUNG WAHYU S berkata kepada saksi DIVA IZZATHUL ULA agar handphone korban dibawa oleh Terdakwa dari pada jatuh karena saksi DIVA IZZATHUL ULA sedang mabuk, lalu saksi DIVA IZZATHUL ULA menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y30 warna Moonstone White kepada Terdakwa.

- Bawa kemudian tanpa seizin saksi DIVA IZZATHUL ULA 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type Y30 warna Moonstone White tersebut dijual oleh teman Terdakwa yang bernama FARID (DPO) dan laku sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Sdri. DIVA IZZATHUL ULA. Hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y30 warna Moonstone White tersebut dibagi, Terdakwa mendapat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), HONGER (DPO) mendapat Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa tidak mengetahui FARID (DPO) dan FARKI (DPO) mendapat berapa dan sisa hasil penjualan handphone tersebut digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu untuk digunakan bersama. Akibat dari perbuatan Terdakwa NURDIN ARDIANSYAH RAMADHANI B Bin DUDIK AGUNG WAHYU S tersebut, mengakibatkan saksi korban DIVA IZZATHUL ULA mengalami kerugian kehilangan handphone merk VIVO type Y30 warna Moonstone White seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan di bawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1.-----S

aksi Febian Lasadewa Kuncoro, S.H. :

- Bawa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa peristiwa penipuan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib sewaktu didalam warung kopi Wong Jowo Jl. Ngagelrejo No. – Surabaya;
- Bawa Terdakwa melakukan penipuan terhadap barang milik saksi Diva Izzathul Ula tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y30 warna Moonstone White ;
- Bawa saksi telah menangkap Anak Jinny Dwi Antaswari Alias Anta pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 21.30 Wib sewaktu di rumah Jl. Bratang Perintis 6 / 114 Surabaya ;
- Bawa awalnya saksi sedang piket reskrim di Polsek Wonokromo pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 telah datang saksi Diva Izzathul Ula bersama dengan ayahnya yang bernama Dedi Setiawan yang melaporkan kehilangan 1 (satu) handphone merk Vivo type Y30 warna Moonstone White dengan modus meminjam handphone dan tidak dikembalikan dengan cara mengajak minum alkohol jenis ciyu dan arak bali hingga mabuk, setelah itu handphone dipinjam oleh Terdakwa dan baru sadar setelah rasa mabuknya hilang namun disaat ditanya oleh saksi Diva Izzathul Ula namun saksi Anta juga bilang HP nya juga hilang, selanjutnya berdasar keterangan saksi Diva Izzathul Ula bahwa Anta adalah pacar Terdakwa sehingga saat diajak untuk memberitahu rumah Terdakwa, Anta selalu beralasan, kemudian berdasarkan laporan dari saksi Diva Izzathul Ula, kemudian saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa namun kurang informasi sehingga saksi melakukan penyelidikan terhadap Anta dan Anta ternyata sedang berada di rumah sehingga saksi melakukan pengkapan terhadap Anta dan membawa ke Polsek Wonokromo Surabaya, sesampainya di Polsek Wonokromo saksi mengintrogasi Anta, kemudian Anta memberikan keterangan bahwa Terdakwa yang membawa handphone tersebut namun saat itu Terdakwa ditangkap dan ditahan di Polsek tambaksari Surabaya ;
- Bawa kemudian saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah meminjam 1 (satu) unit handphone Vivo type Y30 warna Moonstone White milik saksi Diva Izzathul Ula dan tidak dikembalikan;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Diva Izzathul Ula mengalami kerugian kehilangan handphone merk VIVO type Y30

Putusan Nomor 1821/Pid.B/2021/PN Sby., Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Moonstone White seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2.-----S

aksi Diva Izzathul Ula :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib sewaktu didalam warung kopi Wong Jowo Jl. Ngagelrejo No. – Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap barang milik saksi tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y30 warna Moonstone White seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam barang milik saksi berupa 1 unit handphone ketika saksi dalam keadaan mabuk dan sewaktu diminta tidak diberikan ;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y30 warna Moonstone White tersebut dijual oleh teman Terdakwa yang bernama Farid (DPO) dan laku sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa sepengertuan saksi ;
- Bahwa hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y30 warna Moonstone White tersebut dibagi, Terdakwa mendapat Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Honger (DPO) mendapat Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa tidak mengetahui Farid (DPO) dan Farki (DPO) mendapat berapa dan sisanya hasil penjualan handphone tersebut digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu untuk digunakan bersama ;
- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi mengalami kerugian kehilangan handphone merk VIVO type Y30 warna Moonstone White seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa peristiwa penipuan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib sewaktu didalam warung kopi Wong Jowo Jl. Ngagelrejo No. – Surabaya ;
- Bawa awalnya Anak Jinny Dwi Antaswari Alias Anta di suruh oleh Terdakwa untuk mencari mangsa atau korban yang memiliki handphone untuk dipinjam dan tidak dikembalikan dengan modus diajak minum alkohol jenis ciyu hingga mabuk dan handphone korban akan diambil, rencana tersebut pada siang hari pada hari sabtu tanggal 30 Januari 2021 dan saksi mau menuruti keinginan Terdakwa. Setelah itu Anak Jinny Dwi Antaswari Alias Anta menghubungi teman-temannya untuk diajak nongkrong dan minum alkohol namun tidak ada yang bisa, hanya saksi korban Diva Izzathul Ula yang bisa. Kemudian Anak Jinny Dwi Antaswari Alias Anta janjian dengan saksi korban Diva Izzathul Ula. Kemudian Anak Jinny Dwi Antaswari Alias Anta dan Terdakwa menjemput saksi Diva Izzathul Ula di gang rumahnya dan berboncengan bertiga dengan mengendarai motor Yamaha crypton warna putih dengan tujuan ke Jl. Panjang Jiwo Surabaya untuk menemui 2 (dua) teman Terdakwa dengan mengendarai motor Yamaha V-XION warna merah putih, kemudian bersama-sama berangkat menuju ke Warung Jowo Jl. Ngagelrejo Surabaya. Sesampainya di warung jowo bertemu dengan Camelia dan Lina, selang 10 menit Terdakwa dan salah satu temannya membeli minuman alcohol jenis ciyu sebanyak 2 (dua) botol ukuran 600 ml, setelah Terdakwa dan salah satu temannya datang bersama-sama minum alkohol jenis ciyu tersebut sedangkan Lina tidak minum namun saksi korban Diva Izzathul Ula dicekoki atau di bom terus oleh Terdakwa, saat minum Anak Jinny Dwi Antaswari Alias Anta meminjam handphone merk VIVO type Y30 warna Moonstone White ke saksi korban DIVA IZZATHUL ULA untuk mainan mobile legend (ML) selang 10 menit handphone tersebut dipinjam oleh Terdakwa untuk main game namun saksi Diva Izzathul Ula tahu dan melarang untuk dipinjamkan sehingga handphone tersebut diambil oleh saksi Diva Izzathul Ula, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Jinny Dwi Antaswari Alias Anta untuk membeli makan nasi bersama saksi Diva Izzathul Ula dan memberi uang Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah), kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas sebelum berangkat Terdakwa berkata kepada saksi Diva Izzathul Ula agar handphone korban dibawa oleh Terdakwa dari pada jatuh karena saksi Diva Izzathul Ula sedang mabuk, padahal hal tersebut merupakan akal-akalan Terdakwa, sehingga

Putusan Nomor 1821/Pid.B/2021/PN Sby., Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Diva Izzathul Ula menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y30 warna Moonstone White kepada Terdakwa ;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y30 warna Moonstone White tersebut dijual oleh teman terdakwa yang bernama Farid (DPO) dan laku sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan saksi Diva Izzathul Ula ;
- Bahwa hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y30 warna Moonstone White tersebut dibagi, Terdakwa mendapat Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), HONGER (DPO) mendapat Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa tidak mengetahui Farid (DPO) dan Farki (DPO) mendapat berapa dan sisanya hasil penjualan handphone tersebut digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu untuk digunakan Bersama ;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi korban Diva Izzathul Ula mengalami kerugian kehilangan handphone merk VIVO type Y30 warna Moonstone White seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebagai barang bukti dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) dosbook handphone merk Vivo type Y30 warna moonstone white, Barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi maupun oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib sewaktu didalam warung kopi Wong Jowo Jl. Ngagelrejo No. – Surabaya ;
- Bahwa awalnya Anak Jinny Dwi Antaswari Alias Anta di suruh oleh Terdakwa untuk mencari mangsa atau korban yang memiliki handphone untuk dipinjam dan tidak dikembalikan dengan modus diajak minum alkohol jenis ciyu hingga mabuk dan handphone korban akan diambil, rencana tersebut pada siang hari pada hari sabtu tanggal 30 Januari 2021 dan saksi mau menuruti keinginan Terdakwa. Setelah itu Anak Jinny Dwi Antaswari Alias Anta menghubungi teman-temannya untuk diajak nongkrong dan minum alkohol namun tidak ada yang bisa, hanya saksi korban Diva Izzathul Ula yang bisa. Kemudian Anak Jinny Dwi Antaswari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Anta janjian dengan saksi korban Diva Izzathul Ula. Kemudian Anak Jinny Dwi Antaswari Alias Anta dan Terdakwa menjemput saksi Diva Izzathul Ula di gang rumahnya dan berboncengan bertiga dengan mengendarai motor Yamaha crypton warna putih dengan tujuan ke Jl. Panjang Jiwo Surabaya untuk menemui 2 (dua) teman Terdakwa dengan mengendarai motor Yamaha V-XION warna merah putih, kemudian bersama-sama berangkat menuju ke Warung Jowo Jl. Ngagelrejo Surabaya. Sesampainya di warung jowo bertemu dengan Camelia dan Lina, selang 10 menit Terdakwa dan salah satu temannya membeli minuman alcohol jenis ciyu sebanyak 2 (dua) botol ukuran 600 ml, setelah Terdakwa dan salah satu temannya datang bersama-sama minum alkohol jenis ciyu tersebut sedangkan Lina tidak minum namun saksi korban Diva Izzathul Ula dicekoki atau di bom terus oleh Terdakwa, saat minum Anak Jinny Dwi Antaswari Alias Anta meminjam handphone merk VIVO type Y30 warna Moonstone White ke saksi korban DIVA IZZATHUL ULA untuk mainan mobile legend (ML) selang 10 menit handphone tersebut dipinjam oleh Terdakwa untuk main game namun saksi Diva Izzathul Ula tahu dan melarang untuk dipinjamkan sehingga handphone tersebut diambil oleh saksi Diva Izzathul Ula, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Jinny Dwi Antaswari Alias Anta untuk membeli makan nasi bersama saksi Diva Izzathul Ula dan memberi uang Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah), kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas sebelum berangkat Terdakwa berkata kepada saksi Diva Izzathul Ula agar handphone korban dibawa oleh Terdakwa dari pada jatuh karena saksi Diva Izzathul Ula sedang mabuk, padahal hal tersebut merupakan akal-akalan Terdakwa, sehingga saksi Diva Izzathul Ula menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y30 warna Moonstone White kepada Terdakwa ;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y30 warna Moonstone White tersebut dijual oleh teman terdakwa yang bernama Farid (DPO) dan laku sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan saksi Diva Izzathul Ula ;
- Bahwa hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y30 warna Moonstone White tersebut dibagi, Terdakwa mendapat Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), HONGER (DPO) mendapat Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa tidak mengetahui Farid (DPO) dan Farki (DPO) mendapat berapa dan sisa hasil penjualan

Putusan Nomor 1821/Pid.B/2021/PN Sby., Hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone tersebut digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu untuk digunakan Bersama ;

- Bawa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi korban Diva Izzathul Ula mengalami kerugian kehilangan handphone merk VIVO type Y30 warna Moonstone White seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu : **Pertama** Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Atau **Kedua** Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang tersusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim harus memilih salah satu Pasal yang berdasarkan fakta hukum menurut penilaian yuridis dan cenderung memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum, yakni Dakwaan **Pertama** Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. nsur Barang Siapa ; U

2. nsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang ; U

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah semua orang baik laki-laki maupun perempuan atau siapa saja yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan orang itu memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum, dalam perkara ini yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah Terdakwa **Nurdin Ardiansyah Ramadhani B Bin Dudik Agung Wahyu S** yang telah mengakui kebenaran

Putusan Nomor 1821/Pid.B/2021/PN Sby., Hal. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, surat dan pengakuan Terdakwa yang saling bersesuaian telah menunjukkan bahwa Terdakwa **Nurdin Ardiansyah Ramadhani B Bin Dudik Agung Wahyu S** adalah benar orang yang didakwa sebagaimana yang tersebut dalam Surat Dakwaan, selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan di Persidangan, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, hal ini terlihat bahwa Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dengan baik, sehingga Terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP, karena itu Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "**Barang Siapa**" telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2 Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang" ;

Menimbang, bahwa "melawan hukum" adalah menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemilik barang tersebut atau dengan kata lain tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya.

Menimbang, bahwa memiliki secara melawan hukum adalah terjemahan dari perkataan Wederrechtelyk zich toeeigent atau secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia sebagai pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya.(PAF Lamintang, Hukum Pidana Indonesia h. 222).

Menimbang, bahwa Menurut HR 14 April 1913 N.J. 1913., 913 W.9497, barang yang ada padanya/ada dalam tangannya adalah benda yang dikuasai oleh si pelaku.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila sudah ada salah satu perbuatan yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi, maupun pengakuan Terdakwa, maka unsur ini sudah dianggap terbukti.

Menimbang, bahwa Unsur ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa : Peristiwa penipuan

Putusan Nomor 1821/Pid.B/2021/PN Sby., Hal. 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib sewaktu didalam warung kopi Wong Jowo Jl. Ngagelrejo No. – Surabaya ;

Menimbang, bahwa awalnya Anak Jinny Dwi Antaswari Alias Anta di suruh oleh Terdakwa untuk mencari mangsa atau korban yang memiliki handphone untuk dipinjam dan tidak dikembalikan dengan modus diajak minum alkohol jenis ciyu hingga mabuk dan handphone korban akan diambil, rencana tersebut pada siang hari pada hari sabtu tanggal 30 Januari 2021 dan saksi mau menuruti keinginan Terdakwa. Setelah itu Anak Jinny Dwi Antaswari Alias Anta menghubungi teman-temannya untuk diajak nongkrong dan minum alkohol namun tidak ada yang bisa, hanya saksi korban Diva Izzathul Ula yang bisa. Kemudian Anak Jinny Dwi Antaswari Alias Anta janjian dengan saksi korban Diva Izzathul Ula. Kemudian Anak Jinny Dwi Antaswari Alias Anta dan Terdakwa menjemput saksi Diva Izzathul Ula di gang rumahnya dan berboncengan bertiga dengan mengendarai motor Yamaha crypton warna putih dengan tujuan ke Jl. Panjang Jiwo Surabaya untuk menemui 2 (dua) teman Terdakwa dengan mengendarai motor Yamaha V-XION warna merah putih, kemudian bersama-sama berangkat menuju ke Warung Jowo Jl. Ngagelrejo Surabaya. Sesampainya di warung jowo bertemu dengan Camelia dan Lina, selang 10 menit Terdakwa dan salah satu temannya membeli minuman alcohol jenis ciyu sebanyak 2 (dua) botol ukuran 600 ml, setelah Terdakwa dan salah satu temannya datang bersama-sama minum alkohol jenis ciyu tersebut sedangkan Lina tidak minum namun saksi korban Diva Izzathul Ula dicekoki atau di bom terus oleh Terdakwa, saat minum Anak Jinny Dwi Antaswari Alias Anta meminjam handphone merk VIVO type Y30 warna Moonstone White ke saksi korban DIVA IZZATHUL ULA untuk mainan mobile legend (ML) selang 10 menit handphone tersebut dipinjam oleh Terdakwa untuk main game namun saksi Diva Izzathul Ula tahu dan melarang untuk dipinjamkan sehingga handphone tersebut diambil oleh saksi Diva Izzathul Ula, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Jinny Dwi Antaswari Alias Anta untuk membeli makan nasi bersama saksi Diva Izzathul Ula dan memberi uang Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah), kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas sebelum berangkat Terdakwa berkata kepada saksi Diva Izzathul Ula agar handphone korban dibawa oleh Terdakwa dari pada jatuh karena saksi Diva Izzathul Ula sedang mabuk, padahal hal tersebut merupakan akal-akalan Terdakwa, sehingga saksi Diva Izzathul Ula menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y30 warna Moonstone White kepada Terdakwa ;

Putusan Nomor 1821/Pid.B/2021/PN Sby., Hal. 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y30 warna Moonstone White tersebut dijual oleh teman terdakwa yang bernama Farid (DPO) dan laku sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan saksi Diva Izzathul Ula. Hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y30 warna Moonstone White tersebut dibagi, Terdakwa mendapat Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), HONGER (DPO) mendapat Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa tidak mengetahui Farid (DPO) dan Farki (DPO) mendapat berapa dan sisa hasil penjualan handphone tersebut digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu untuk digunakan Bersama ;

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi korban Diva Izzathul Ula mengalami kerugian kehilangan handphone merk VIVO type Y30 warna Moonstone White seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "**Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang**" telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis bahwa semua unsur dalam Dakwaan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi semuanya berarti perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana yang dapat dikwalifikasi dengan "**Turut Serta Melakukan Penipuan**". Oleh karenanya, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pembelaannya berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal- hal yang memberatkan dan hal- hal yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus

Putusan Nomor 1821/Pid.B/2021/PN Sby., Hal. 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) dosbook handphone merk Vivo type Y30 warna moonstone white, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- erbuatan terdakwa merugikan saksi Anak Diva Izzathul Ula ; P

- rdakwa pernah dihukum ; Te

Hal-hal yang meringankan :

- rdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya ; Te

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan takaran pidana, baik yang meringankan maupun memberatkan, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuahkan telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan
Terdakwa : Nurdin Ardiansyah Ramadhani B Bin Dudik Agung Wahyu S, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Turut Serta Melakukan Penipuan**" ;
2. Menjatuhkan
pidana kepada **Terdakwa : Nurdin Ardiansyah Ramadhani B Bin Dudik Agung Wahyu S** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan
masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuahkan ;

Putusan Nomor 1821/Pid.B/2021/PN Sby., Hal. 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Menetapkan

Terdakwa tetap dalam tahanan :

5.

Menetapkan

barang bukti berupa :

-

1

(satu) dosbook handphone merk Vivo type Y30 warna moonstone white ;

Dikembalikan kepada saksi Diva Izzathul Ula ;

6.

Membebankan

kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Selasa**, tanggal : **19 Oktober 2021**, oleh : **Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Slamet Suripto, S.H., M.Hum.**, dan **FX. Hanung Dwi W, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh : **Erlyn Suzanna R, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh : Ahmad Muzakki, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Slamet Suripto, S.H., M.Hum.

Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H.

FX. Hanung Dwi W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erlyn Suzanna R, S.H., M.Hum.

Putusan Nomor 1821/Pid.B/2021/PN Sby., Hal. 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)